



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Urip Sumohardjo KM 17 (Mal Pelayanan Publik Terminal Mangkang Lantai 2)
Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang - 50155
Telp. (024) 3585944, 3548691 Email: dpmptsp@semarangkota.go.id

Ferdy

16/10/24

**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER
NOMOR 449.1/14/DPM-PTSP/SIPA/I/2024**

0895381170818

3315182702 Rori

020002

Dasar :

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada :

Nama	: APT. ROSYIDA HIDAYATI S.FARM
Tempat, tanggal lahir	: DEMAK 20 DESEMBER 1997
Nomor STRA	: 14 28 7 2 12397122010
STRA berlaku sampai dengan	: 20 DESEMBER 2028
Untuk berpraktik sebagai	: APOTEKER PENANGGUNG JAWAB
Alamat	: APOTEK ESTU SEHAT JL KYAI MORANG NO 168 KOTA SEMARANG
Masa berlaku SIPA	: 20 DESEMBER 2028

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana produksi/distribusi/penyaluran harus mematuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik / Cara Distribusi Obat Yang Baik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan nomor 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2024

A.n. Walikota Semarang
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang



Informasi Detail SK



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Tembusan

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
3. Organisas Profesi
4. Pertinggal



Dokumen ini diandalkan secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang dikeluarkan oleh BSIKE, BSN



Dipindai dengan CamScanner

mpvp

•

61.418.189.9-516.000

KPP PRATAMA DEMAK

PT. ESTU BANGKIT JAYA

NPWP: 0614181899515000

DESA WRINGINJAJAR RT. 003 RW. 002

WRINGINJAJAR MRANGGEN

KAB. DEMAK JAWA TENGAH

Tanggal Terdaftar 18/10/2022





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

IZIN APOTEK : 25102200241690006

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan	:	Perubahan Izin
Nama Apotek	:	Estu Sehat
Alamat Apotek	:	Jl. Kyai Morang No. 168 , Desa/Kelurahan Penggaron Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	:	Apt. Rosyida Hidayati ,S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker :	449.1/14/DPM-PTSP/SIPA/I/2024	(SIPA)
Masa Berlaku SIPA	:	20-12-2028
Masa Berlaku	:	Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.